



PUTUSAN
Nomor 1300/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 22 Desember 1972 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Perumahan Villa Muhinda, Blok A No. 10, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Bone, 15 Februari 1981 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian (toko Rezky Dea), Kelurahan jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 5 November 2019 pada register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 6 November 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 269/005/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Oktober 2014.
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan termohon telah mencapai 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Termohon di Jalan Durian, Kelurahan jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan dikaruniai seorang anak Ahamda Reigan Sadil bin Ilham (almarhum);
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2016 mulai muncul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan cara sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasehat dari Pemohon.
 - c. Termohon terlampau sering mencampuri urusan pekerjaan Pemohon.
 - d. Termohon tidak menyukai Anak Tiri Termohon, dengan cara melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan Anak kandung Pemohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama karena Pemohon tetap

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Anak Kandung Pemohon. Akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Asrama Polisi (Aspol) Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan kemudian pindah ke Perumahan Villa Muhinda, Blok A No. 10, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

6. Bahwa setelah kejadian pada Poin 5 diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi Sampai dengan sekang dan telah mencapai 5 (lima) bulan lamanya.

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan hidup rukun kembali bersama Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah menyertakan surat izin atasan dalam hal ini Kapolres, sebagai syarat bagi anggota POLRI yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami/isterinya di Pengadilan Agama.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/005/x/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat bertanggal 7 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

A. Fajar Asis bin A. Asis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha bahan bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, dan Termohon bernama Hj. Saoda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan bahkan keduanya sudah tiga kali pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menyukai anak tiri Termohon sehingga Termohon sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa atasan Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2.-----

Nurfaidah binti A. Abd. Asis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun lebih;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan bahkan keduanya sudah tiga kali pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menyukai anak tiri Termohon sehingga Termohon sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa atasan Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya yang dalam hal ini Kapolres, sehingga Pemohon sudah memenuhi syarat bagi anggota POLRI yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami/isterinya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan bahkan keduanya telah tiga kali berpisah tempat tinggal sebelum 5 bulan terakhir ini dengan tanpa saling memperdulikan satu sama lain, dan keduanya sudah dirukunkan oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah tiga kali berpisah tempat tinggal sebelum adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena keduanya telah berulang kali berpisah tempat tinggal sebelum diajukannya permohonan talak oleh Pemohon dan terakhir keduanya sudah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni selama 5 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi sehingga dengan keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal selama 5 bulan tersebut adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



itu fakta hukum adanya pertengkaran yang dibarengi dengan perpindahan tempat tinggal selama 5 bulan secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak sudah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak ada lagi harapan keduanya akan rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Samsang

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Hal. 11 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 10 Put. No. 1300/Pdt. G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)